



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 965/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

: Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 29 Agustus 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2015

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR : 965/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015

TANGGAL : 29 AGUSTUS 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 29 AGUSTUS 2015 SAMPAI 29 AGUSTUS 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Universitas Graha Nusantara, Medan	Ekonomi Pembangunan	245	C
2	01	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan	Bimbingan dan Konseling	312	B
3	02	Sekolah Tinggi Agama Islam Baturaja, Ogan Komering Ulu	Pendidikan Agama Islam	272	C
4	02	Universitas Baturaja, Ogan Komering Ulu	Pendidikan Bahasa Inggris	267	C
5	02	Universitas IBA, Palembang	Teknik Sipil	268	C
6	02	Universitas Lampung, Bandar Lampung	Pendidikan Fisika	329	B
7	03	Universitas Indonesia, Jakarta	Sistem Informasi	373	A
8	03	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta	Kimia	325	B
9	03	Universitas Kristen Indonesia, Jakarta	Pendidikan Matematika	314	B
10	03	Universitas Kristen Indonesia, Jakarta	Teknik Sipil	332	B
11	03	Universitas Negeri Jakarta, Jakarta	Pendidikan Teknik Bangunan	322	B
12	03	Universitas Negeri Jakarta, Jakarta	Sastra Inggris	311	B
13	03	Universitas Trisakti, Jakarta	Teknik Perminyakan	319	B
14	03	Universitas Yarsi, Jakarta Pusat	Ilmu Hukum	322	B
15	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Agronomi dan Hortikultura	381	A
16	04	Institut Teknologi Bandung, Bandung	Mikrobiologi	377	A
17	04	Institut Teknologi Bandung, Bandung	Teknik Informatika	370	A
18	04	Institut Teknologi Bandung, Bandung	Teknik Kelautan	378	A
19	04	Institut Teknologi Bandung, Bandung	Teknik Kimia	380	A
20	04	Universitas Islam Bandung, Bandung	Ilmu Hukum	369	A
21	04	Universitas Islam Bandung, Bandung	Psikologi	328	B
22	04	Universitas Pelita Harapan, Tangerang	Manajemen	330	B
23	04	Universitas Pelita Harapan, Tangerang	Psikologi	340	B

23

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

1 dari 2

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 965/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015
TANGGAL : 29 AGUSTUS 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 29 AGUSTUS 2015 SAMPAI 29 AGUSTUS 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
24	04	Universitas Singaperbangsa, Karawang	Pendidikan Luar Sekolah	334	B
25	05	Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta	Teknik Sipil	372	A
26	05	Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta	Manajemen	338	B
27	05	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta	Akuntansi	368	A
28	05	Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	329	B
29	06	Universitas PGRI Semarang, Semarang	Pendidikan Bahasa Inggris	319	B
30	07	Universitas Airlangga, Surabaya	Sastra Jepang	322	B
31	07	Universitas Muhammadiyah Gresik, Gresik	Pendidikan Matematika	311	B
32	07	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya	Ilmu Komunikasi	374	A
33	07	Universitas PGRI Adi Buana, Surabaya	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	330	B
34	08	Universitas Nusa Nipa, Sikka	Teknik Sipil	275	C
35	09	Universitas Andi Djemma, Palopo	Manajemen	226	C
36	10	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Payakumbuh, Payakumbuh	Pendidikan Agama Islam	217	C
37	11	Institut Agama Islam Negeri Samarinda, Samarinda	Ahwal Al-Syakhshiyah	332	B
38	11	Universitas Borneo Tarakan, Tarakan	Agroteknologi	274	C
39	11	Universitas Borneo Tarakan, Tarakan	Manajemen Sumber Daya Perairan	315	B
40	13	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Washliyah, Banda Aceh	Pendidikan Agama Islam	282	C

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,

MANSYURRAMLY



Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

2 dari 2